



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0245/Pdt.G/2014/PA Mna.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Tenaga Honorer [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kaur, sebagai **Pemohon**.

melawan

NAMA TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Tangerang, Kode Pos

15810, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor Register 0245/Pdt.G/2014/PA Mna., tanggal 26 Juni 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2007, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, status Jejaka dengan perawan dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat shalat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor NMR-AKTA-NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, tanggal 15 Oktober 2007;

- 2 Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 anak, bernama NAMA ANAK, laki-laki, umur 6 tahun, sekarang anak tersebut ikut Pemohon;
- 3 Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Tangerang selama 1 tahun, setelah itu pindah ke tempat orang tua Pemohon selama 5 tahun sampai akhirnya berpisah;
- 4 Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 4 tahun, setelah itu sejak awal tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon malas mengurus rumah tangga;
- 5 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal 25 Januari 2014, disebabkan Pemohon belum bisa mencukupi kebutuhan ekonomi Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- 6 Bahwa pihak keluarga belum berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Majelis Pengadilan Agama Manna;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas panggilan sidang terakhir tanggal 20 Agustus 2014 dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah datang, maka Majelis Hakim menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan membina kembali keluarga yang harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NMR-AKTA-NIKAH yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, tanggal 15 Oktober 2007, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah di sumpah di persidangan sebagai berikut :

Saksi Pertama, **NAMA SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kaur, yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Tangerang selama 1 (satu) tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak awal 2014 sering bertengkar
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon tidak benar dalam mengurus anak dan rumah tangga serta sering keluyuran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon keluyuran dan pulang sehabis maghrib;
- Bahwa setahu saksi sejak 1 bulan sebelum puasa tahun 2014, Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;

Saksi Kedua, **NAMA SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kaur, yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Tangerang, setelah itu sejak 1,5 tahun yang lalu keduanya pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak awal 2014 sering bertengkar
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon tidak benar dalam mengurus anak dan rumah tangga serta sering bermewah-mewahan;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan, karena Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;

Bahwa, terhadap kesaksian tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut kecuali keterangan Saksi Pertama mengenai lama waktu pisah, bahwa yang benar Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Januari 2014 atau sudah 6 (enam) bulan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berkeinginan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara perkara ini, maka cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini secara keseluruhan;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka Majelis Hakim menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon malas mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P) atas nama Pemohon dengan Termohon, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kemudian Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti (P) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan, oleh karena itu permohonan izin cerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah mengetahui atau mengalami sendiri keadaan terjadinya perselisihan Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik serta Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya sehingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 (enam) bulan dan sampai sekarang tidak pernah kembali hidup bersama Pemohon karena Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama. Sehingga keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil Pemohon bahwa memang benar Pemohon dan Termohon telah berselisih;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2007;
- Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Tangerang, kemudian terakhir kali tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa benar, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon yaitu karena Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik, serta Termohon suka bermewah-mewah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan karena Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk memberikan izin menjatuhkan ikrar talak, harus dibuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak berjalan dalam tujuan semula yaitu menuju keluarga yang menenteramkan dan penuh kasih sayang karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang berakibat antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan berturut-turut karena Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama dan selama kurun waktu tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dikatakan terjadi pertengkaran apabila ada interaksi antara suami dengan istri yang disertai dengan kata-kata dengan suara yang keras, roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan di antara pasangan suami istri, sedangkan dikatakan terjadi perselisihan apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak mempedulikan pihak lain secara sengaja, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan demi menjaga tujuan perkawinan tersebut telah ada usaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, demikian pula selanjutnya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap berkehendak untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

rtinya : *“Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 70 Ayat (3)-(6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memberi izin kepada Pemohon (NAMA **PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA **TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis 18 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah, oleh kami Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis Hakim, Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Asyrof Syarifuddin, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Zana Sulasteri, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis Hakim,

SAIFULLAH ANSHARI, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AL FITRI, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ASYROF SYARIFUDDIN, S.H.I.

ZANA SULASTERI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	715.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	806.000,-

(delapan ratus enam ribu rupiah)

Salinan untuk Putusan
Dengan bunyi yang sama.
Panitera,

M. Sahrún, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)